

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini tumbuh begitu cepat. Perkembangan ini dipengaruhi zaman modern dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berperan untuk menentukan nasib pemerintah daerah, karena akan menjadi daerah yang dapat berkembang dalam mengelola keuangannya. Otonomi daerah bisa dikatakan sukses jika pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah PP 58 Tahun 2005 pasal 4. Sebelum ditetapkan pada peraturan daerah Undang-undang No. 22 Tahun 1999 telah mengalami perubahan saat diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menjadi dasar dalam pelaksanaan penyelenggara daerah sehingga memberikan peluang yang lebih kepada daerah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan dana yang menjadi sumber kekayaan daerah. Lahirnya otonomi daerah adalah hasil dari pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan keragaman masing-masing

daerah. Adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat dari segi pembiayaan pembangunan atau pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak baik terhadap kinerja keuangan daerah seperti cara pemerintah daerah mengelola pendapatan, efisiensi pengeluaran, pengendalian anggaran, kepatuhan terhadap aturan dan transparansi serta akuntabilitas. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan untuk menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pemantauan kinerja keuangan. Pemantauan kinerja keuangan mencakup pengukuran dan penilaian dari aspek non keuangan maupun aspek keuangan yang dicapai oleh pemerintah untuk tujuan dan misi pemerintah. Aspek non keuangan terdiri dari kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan stakeholder, sedangkan aspek keuangan terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap pemerintahan. Aspek keuangan membantu dalam mengukur dan mengelola keuangan daerah dengan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dapat menghasilkan pendapatan dan menjaga aset serta digunakan untuk melihat kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dilihat dari sisi sumber daya yang dimiliki daerah akan tetapi didukung dengan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pajak merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai jenis pajak dikenakan kepada warga dan perusahaan di wilayah tersebut. Contohnya seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya hasil retribusi daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas pelayanan tertentu yang berkaitan dengan layanan publik seperti retribusi parkir, retribusi kesehatan, dan retribusi pasar, selain dua hasil yang sudah dijelaskan terdapat hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup pendapatan dari pengelolaan dan eksploitasi aset yang dimiliki pemerintah seperti pendapatan dari hasil pertambangan dan hutan, kemudian yang menjadi komponen terakhir dalam Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pada komponen ini pendapatan berasal dari berbagai sumber seperti hasil penjualan BMD (Barang Milik Daerah) yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah dan lain sebagainya.

Komponen-komponen yang ada pada pendapatan asli daerah mempengaruhi kemampuan daerah dalam perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Untuk mencapai pendapatan asli daerah yang baik, pemerintah daerah dapat melakukan salah satu langkah strategis seperti memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan

daerah dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Hal tersebut merupakan kunci untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor. Selain pendapatan asli daerah, sumber pendapatan daerah dapat berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan berperan penting dalam kinerja keuangan daerah. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 pasal 1 dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 159 dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil biasanya berasal dari pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai., kemudian dana tersebut dibagi berdasarkan keadaan daerah yang mempertimbangkan kontribusi pajak dari masing-masing daerah. Tujuan dana ini untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Selanjutnya dana alokasi umum, dana ini diberikan kepada seluruh daerah tanpa melihat seberapa besar pajak yang dihasilkan oleh setiap daerah. Dana ini mempunyai tujuan untuk memastikan agar setiap daerah mempunyai dana dasar yang cukup untuk menunjang pendidikan, kesehatan dan administrasi umum. Terakhir terdapat dana alokasi khusus, dana ini diberikan kepada daerah yang sebelumnya sudah ditentukan tujuannya seperti program pengembangan daerah dan proyek-proyek infrastruktur. Dana ini digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat dapat membiayai proyek yang dianggap penting secara nasional dengan mengalokasikan dana perimbangan ini dengan baik, pemerintah pusat dapat mendukung otonomi daerah dan memastikan semua daerah dapat

menyediakan layanan publik yang sama. Pengelolaan belanja modal yang baik dan transparan merupakan kunci untuk memaksimalkan dana perimbangan yang diterima untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sumber dana yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan digunakan untuk belanja modal dalam pengerjaan proyek investasi jangka panjang yang akan meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di pemerintah daerah. Investasi dalam infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2005 belanja modal adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan serta dalam bentuk fisik lainnya. Belanja modal digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas lainnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya tarik daerah tersebut untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah. Jika belanja operasional digunakan dengan efektif akan menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan di berbagai daerah, termasuk di salah satu provinsi yang ada di pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah ber ibu kota Semarang. Secara administratif Jawa Tengah memiliki jumlah kabupaten yang sama dengan Jawa Timur yaitu 29 kabupaten. Akan tetapi, yang membedakan yaitu jumlah kotanya. Jumlah kota yang ada di Jawa Tengah berjumlah 6 sedangkan Jawa Timur

berjumlah 9 kota. Potensi yang dimiliki Jawa Tengah banyak dari sektor wisata dibandingkan dengan Jawa Timur banyak terdapat sektor tempat hiburan. Sektor utama perekonomian di Provinsi Jawa Tengah adalah pertanian. Menurut data dari (BPS 2022, 2020), populasi penduduk di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022 yaitu sebanyak 37.032,4 ribu penduduk sedangkan populasi penduduk di Provinsi Jawa Timur sebanyak 41.150,00 ribu. Dilihat dari segi populasi penduduk maka keperluan untuk dilakukan pembiayaan lebih besar di Provinsi Jawa Timur. Berikut data rasio aktivitas dan realisasi belanja daerah pemerintah daerah se Jawa Tahun 2022.

Data pada Tabel 1.1 dan 1.2 memperlihatkan bahwa untuk Rasio Aktivitas serta Belanja Modal Jawa Tengah berada di urutan ke dua dan ketiga dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah dengan presentase rasio aktivitas 89,21% dan belanja modal sebesar 13.231,20 maka kinerja keuangan daerahnya cukup dikatakan baik. Pada Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa untuk PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah mendapatkan opini WTP selama dua belas kali berturut-turut (antara news, jateng) sejak tahun 2012-2022 dengan data dan berita tersebut menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian yang diperoleh dari fenomena jumlah Rasio Aktivitas, Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasional, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya yang rendah di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.1
Rasio Aktivitas Se Jawa Tahun 2022 Dalam Miliar

No.	Provinsi	Realisasi APBD	Belanja Operasional	Rasio Aktivitas
1.	Jawa Timur	127.597,26	115.062,17	90,18%
2.	Jawa Tengah	103.935,39	92.719,02	89,21%
3.	D.I Yogyakarta	16.150,83	14.242,95	88,19%
4.	Banten	36.508,19	31.714,85	86,87%
5.	DKI Jakarta	62.949,96	54.669,07	86,85%
6.	Jawa Barat	136.366,84	111.748,48	81,95%

Sumber: BPS (2022)

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasional Se Jawa Tahun 2022 Dalam Miliar

No.	Provinsi	Belanja Modal	Belanja Operasional
1.	Jawa Timur	18.515,95	115.062,17
2.	Jawa Barat	14.976,01	111.748,48
3.	Jawa Tengah	13.231,20	92.719,02
4.	DKI Jakarta	8.411,77	54.669,07
5.	Banten	1.660,22	31.714,85
6.	D.I Yogyakarta	704,90	14.242,95

Sumber: : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Tabel 1.3
 Realisasi Pendapatan Daerah Se Jawa Tahun 2022
 Dalam Miliar

No	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Pendapatan Lainnya
1.	Jawa Timur	43.469,95	74.919,20	9.208,11
2.	Jawa Tengah	32.888,35	63.575,44	7.471,60
3.	Jawa Barat	55.352,52	67.525,02	13.489,30
4.	DKI Jakarta	45.608,40	18.680,86	1.229,95
5.	Bantem	18.340,36	15.715,12	3.457,11
6.	D.I Yogyakarta	5.212,32	9.764,31	10.000,91

Sumber: : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022 yang didapatkan dari BPS. Aspek-aspek yang ada dalam laporan APBD seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya dapat dijadikan sebagai variabel untuk mengetahui berapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi APBD terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lainnya sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan untuk dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan

otonomi daerah. Menurut Sari & Mustanda, (2019); Apridiyanti, (2019) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah akan tetapi, hasil berbeda menurut Yasin *et al.*, (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Menilai kesuksesan kinerja keuangan daerah tidak hanya di ukur dari Pendapatan Asli Daerah akan tetapi, dapat dari Dana Perimbangan. Menurut Ramlah *et al.*, (2023); Putri & Darmayanti, (2019) Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah namun terdapat penelitian lainnya yang mempunyai hasil berbeda menurut Sri & Suyana, (2022); Khaddafi & Ilham, (2020); Sari & Mustanda, (2019) dan Yasin *et al.*, (2017) Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Belanja Modal dapat digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik. Menurut Permatasari & Trisnaningsih, (2022); Irmayanti & Patra Saharuddin, (2021) dan Saputri, (2020) berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah namun hasil berbeda menurut Bilqis, Priyono, (2023) menyatakan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka peneliti menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Berdasarkan Teori Stewardship pemerintah daerah sebagai pengelola atas sumber daya publik dan menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah setingkat Kabupaten/kota dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pencapaian kinerja

keuangan pemerintah daerah. Contohnya, bupati mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak sebagai sumber dana bagi pendapatan daerah, jika pembayaran pajak tertib maka pendapatan daerah meningkat dan dapat digunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur tanpa bergantung kepada dana perimbangan.

Selain memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 Tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah harus mengikuti siklus pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari sejumlah prosedur dan langkah yang dirancang untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 77 Tahun 2020). Perencanaan dan penganggaran daerah dilakukan untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik, yang membantu desentralisasi fiskal berjalan dengan baik. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penjabaran dari RPJMD, selama satu tahun dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD.

Rancangan kebijakan umum APBD ini dibahas oleh kepala daerah dan DPRD sebelum disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) Kebijakan Umum Anggaran. Berdasarkan KUA ini, pemerintah daerah dan DPRD membicarakan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah selanjutnya, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Pedoman ini membantu kepala SKPD menyusun RKA-SKPD sesuai dengan perjanjian. Setelah RKA-SKPD dibuat, langkah berikutnya adalah membuat rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi dan ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD setelah ditetapkan APBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahu kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD).

Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD, laporan tersebut disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah kemudian penatausahaan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kebendaharaan dalam operasi penatausahaan. Tugas bendahara penerimaan pada SKPD termasuk mencatat semua penerimaan dan penyetoran yang ditanggungnya,

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), memverifikasi, menguji dan membayar sesuai perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menolak perintah pembayaran jika tidak memenuhi persyaratan pembayaran, dan melakukan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah.

Pendapatan, belanja, kekayaan, dan kewajiban daerah disusun menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi ini dibuat oleh pemerintah daerah sendiri, yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah, dan inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Lap.Perubahan SAL, Neraca, Lap.Arus Kas, Lap. Operasional, Lap. Perubahan Ekuitas dan CALK (Djpk Kemenku) yang disusun dan disajikan sesuai SAP setelah itu laporan keuangan akan dilakukan pemeriksaan audit baik secara internal maupun eksternal.

Pihak audit internal yang memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan benar, efektif dan efisien yaitu APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pimpinan pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian internal. APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) mempunyai beberapa instansi yang masing-masing mempunyai ruang lingkup pengawasan yang berbeda, dikarenakan penelitian ini fokus terhadap kabupaten maka berada pada Inspektorat Pemerintah kabupaten/kota dibawah tanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pihak audit eksternal yang mempunyai fungsi untuk mengevaluasi penggunaan dana publik (dana yang berasal dari pemerintahan) termasuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku yaitu BPK. BPK melakukan audit secara objektif dan independen dan memberikan laporan hasil audit kepada lembaga pemerintah daerah.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan yang baik. Opini adalah pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa tentang seberapa akurat informasi dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada empat hal antara lain kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan kinerja Sistem Pengendalian Intern. Namun, banyak daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah gagal menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut data daerah yang mendapatkan opini WTP dan yang tidak mendapatkan opini WTP.

Tabel 1.4
Data Kabupaten Jawa Tengah opini WTP Tahun 2022

No.	Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah	Hasil dari BPK tentang laporan realisasi APBD
1.	Kabupaten Banjarnegara	Mendapatkan opini WTP
2.	Kabupaten Banyumas	Mendapatkan opini WTP
3.	Kabupaten Blora	Mendapatkan opini WTP
4.	Kabupaten Brebes	Mendapatkan opini WTP
5.	Kabupaten Cilacap	Mendapatkan opini WTP
6.	Kabupaten Kebumen	Mendapatkan opini WTP
7.	Kabupaten Klaten	Mendapatkan opini WTP
8.	Kabupaten Magelang	Mendapatkan opini WTP
9.	Kabupaten Pati	Mendapatkan opini WTP
10.	Kabupaten Pekalongan	Mendapatkan opini WTP
11.	Kabupaten Purbalingga	Mendapatkan opini WTP
12.	Kabupaten Rembang	Mendapatkan opini WTP
13.	Kabupaten Semarang	Mendapatkan opini WTP
14.	Kabupaten Sragen	Mendapatkan opini WTP
15.	Kabupaten Wonogiri	Mendapatkan opini WTP

Sumber: berita di setiap platform pemerintah daerah

Tabel 1.5
Data Kabupaten Jawa Tengah tidak opini WTP Tahun 2022

No.	Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah	Hasil dari BPK tentang laporan realisasi APBD
1.	Kabupaten Batang	WDP
2.	Kabupaten Boyolali	WDP
3.	Kabupaten Demak	WDP
4.	Kabupaten Grobogan	WDP
5.	Kabupaten Jepara	WDP
6.	Kabupaten Karang Anyar	WDP
7.	Kabupaten Kendal	WDP
8.	Kabupaten Kudus	WDP
9.	Kabupaten Pemalang	WDP
10.	Kabupaten Purworejo	WDP
11.	Kabupaten Sukoharjo	WDP
12.	Kabupaten Slawi	WDP
13.	Kabupaten Temanggung	WDP
14.	Kabupaten Wonosobo	WDP

Sumber: berita di setiap platform pemerintah daerah

Pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 dapat diketahui ada 15 kabupaten dari 29 kabupaten yang mendapatkan opini WTP sedangkan mendapatkan opini WDP. Penting untuk dilakukan identifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga menyebabkan ada beberapa daerah yang belum mendapatkan opini WTP. Menurut BPKP beberapa kendala umum seperti pengelolaan

kas, persediaan, investasi permanen dan non permanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel. Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Cara penyelesaian dari opini yang belum WTP adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Perusahaan swasta telah menggunakan analisis ini secara luas, tetapi lembaga publik masih kurang menggunakannya. Meskipun demikian, hasil analisis akan menunjukkan tingkat kinerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerjanya setiap tahunnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Antari & Sedana, 2018) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian saat ini ditambahkan variabel dana perimbangan. Untuk sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang dilakukan penelitian dengan judul

“ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH JAWA TENGAH “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah?
2. Apakah dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah?
3. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk kinerja satuan perangkat daerah di

Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan penulis dan dijadikan referensi serta data tambahan dalam mengembangkan penelitian tentang kinerja keuangan daerah.

4. Bagi Universitas

Untuk mendapatkan informasi tentang kualifikasi sarjana yang diperlukan di dunia kerja untuk meningkatkan kualitas lulusannya dan sebagai alat untuk menilai kurikulum yang digunakan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat membantu mahasiswa, terutama mahasiswa jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya untuk memperoleh pengetahuan tambahan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari judul, daftar isi, bab, sub bab, serta daftar rujukan. Sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TUNJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas beberapa sub bab yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel, data dan metode pengumpulan data, sampel dan teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab empat membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik serta pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan